

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BESERTA PERUBAHANNYA.



INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

**PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK ("Perseroan")**

**Berkedudukan di Sidoarjo**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak Dalam Bidang Percetakan

**Kantor Pusat:**

Jalan Raya Betro No.21, Sedati  
Sidoarjo 61253, Indonesia  
Telepon: (031) 891 0919 / Faksimili: (031) 891 0928  
Website: [www.jasuindo.com](http://www.jasuindo.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 April 2026

## RINGKASAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG

Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("**Buyback**"). *Buyback* akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**"). Jumlah nilai *Buyback* adalah sebesar-sebesarnya Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi Pembelian Kembali (biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya). *Buyback* akan dilaksanakan paling lambat dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS) yang menyetujui *Buyback*. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) POJK 29/2023 juncto Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (Sepuluh Persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (*free float*) setelah pelaksanaan *Buyback* tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan *Buyback* ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

## PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN DAN PEMBATASAN WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 22 April 2026
2. Persetujuan RUPS terkait *Buyback* saham : 29 Mei 2026
3. Periode *Buyback* (Pembatasan Jangka Waktu *Buyback*): 1 Juni 2026 - 29 Mei 2027, atau dalam kurun waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS.

## PERKIRAAN BIAYA *BUYBACK* DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM *BUYBACK*

Maksimal jumlah pembelian kembali saham Perseroan adalah setara dengan nilai pembelian yang sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah), yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan *Buyback*. Jumlah lembar saham yang akan dibeli adalah sebesar-sebesarnya 339.716.500 saham atau mewakili sebesar-besarnya 5% (lima persen). Sesuai dengan POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan *Buyback* tidak akan melebihi 10% (Dua Puluh Persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (*free float*) setelah pelaksanaan *Buyback* tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal disetor Perseroan.

## PERKIRAAN BIAYA *BUYBACK* DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM *BUYBACK*

Perseroan akan melakukan *Buyback* sesuai POJK 29/2023, yaitu:

1. Dalam hal *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk *Buyback* harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
2. *Buyback* akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan harga *Buyback* maksimum adalah Rp850,- (Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per lembar saham.

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA *BUYBACK*

Program *Buyback* ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan akan nilai dan prospek Perseroan dimasa mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN TERBUKA SERTA PERFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA *BUYBACK* DILAKSANAKAN**

Dari sisi keuangan, kegiatan usaha Perseroan dalam bidang percetakan produk sekuriti terintegrasi menghasilkan laba dan arus kas yang baik.. Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas bebas atas seluruh nilai transaksi buyback yang sebesar-besarnya adalah Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah), termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Buyback, maka aset dan ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah). Perseroan yakin bahwa pelaksanaan *Buyback* tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan dan likuiditas.

<b>Dalam Miliar Rupiah</b> (kecuali rasio dan saham)	<b>31 Desember 2025</b>	<b>Proforma setelah</b> <b><i>Buyback</i></b>	<b>Impact</b>
Aset	2.759	2.559	(200)
Ekuitas	1.514	1.314	(200)
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	351	351	0
Jumlah saham beredar	6.839.750.000*	6.454.613.500	(339.716.500)
Laba per lembar saham	51,29	54,45	2,72

\*Jumlah saham yang beredar setelah dikurangi saham treasury dari buyback perseroan periode sd 31 Desember 2025

\*\*Pembelian seolah-olah dilakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audit per 31 Desember 2025

**SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Sumber Dana Yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Dalam pelaksanaan *Buyback*, Hasil pelaksanaan *Buyback* akan dicatat sebagai saham treasury, sebagai pengurang ekuitas perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan *Buyback* saham tersebut :

1. Tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.
2. Dana berasal dari kas internal Perseroan atau dana sendiri dan bukan dari dana pinjaman.

Metode

*Buyback* akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar reguler dan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek untuk melaksanakan *Buyback* saham selama pelaksanaan *Buyback* saham. Pelaksanaan *Buyback* akan mengikuti ketentuan lainnya sesuai POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH *BUYBACK* TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan
2. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan *Buyback*.
3. *Buyback* tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan.
4. *Buyback* akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar nilai *Buyback*. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk *Buyback* tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 (Dua Ratus miliar Rupiah).

## INFORMASI LAINNYA

Sesuai Pasal 11 POJK 13/2023, setiap pihak yang merupakan:

- a. Komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam periode pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## TAMBAHAN INFORMASI

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan *Buyback* dapat menghubungi:

**PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK**  
**CORPORATE SECRETARY**  
Jalan Raya Betro No.21, Sedati  
Sidoarjo 61253, Indonesia  
Telepon: (031) 891 0919 / Faksimili: (031) 891 0928  
Website: [www.jasuindo.com](http://www.jasuindo.com)  
Email: [corporate.secretary@jasuindo.com](mailto:corporate.secretary@jasuindo.com)